

SKRIPSI**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK
LAHAN DENGAN PENGRAJIN BATU BATA MERAH DI DESA
TAROPO KECAMATAN KILO KABUPATEN DOMPU DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN
BAGI HASIL**

Untuk memenuhi salah satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



OLEH:

KAMURIATI
618110135

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
SKRIPSI
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK
LAHAN DENGAN PENGRAJIN BATU BATA MERAH DI DESA
TAROPO KECAMATAN KILO KABUPATEN DOMPU DITINJAU
DARI UU NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI
HASIL

Oleh :

KAMURIATI
NIM 618110135

Menyetujui,

Pembimbing Pertama
del 26/1-2022
[Signature]

RENA AMINWARA, SH.,MH

NIDN. 0828096301

Pembimbing Kedua
[Signature]

SAHRUL, SH.,MH

NIDN. 0831128107

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI PADA HARI SENIN, 31 JANUARI 2022**

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,


Dr. Hilman Sahrial Haq, S.H.L.LM.


(.....)

NIDN. 0822098301

Anggota I,

Rena Aminwara, S.H..M.Si


(.....)

NIDN. 0828096301

Anggota II,

Sahrul, S.H.,M.H


(.....)


NIDN. 0831128107

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,




RENA AMINWARA, S.H.,M.H

NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pengrajin Batu Bata Merah Di Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil” ini. Merupakan hasil karya asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Serjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram 21 Januari 2022

Yang membuat pernyataan
Tanda tangan



KAMURIATI
NIM 618110135



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A.-Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamuriati
 NIM : 618110135
 Tempat/Tgl Lahir : Dempu, 17 Agustus 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 082 341 487 346
 Email : Kamulyaticantik@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan pengrajin batu bata merah di desa taropo kecamatan kilo kabupaten dempu di tingu dari undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 40%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 8 Maret.....2022
 Penulis



Kamuriati
 NIM. 618110135

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamuriati
NIM : 618110135
Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 17 Agustus 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : Kamulyaticantik@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah, saya berjudul:

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan
pengrajin batu bata merah di desa taropo kecamatan kilo
Kabupaten dompu di tinjau dari undang-undang nomor 2 tahun
1960 tentang perjanjian bagi hasil

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 8 Maret 2022
Penulis



Kamuriati
NIM. 618110135

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Berlarilah dengan waktu, bukan untuk menggapai kesuksesan melainkan
ada orang tua yang harus dibanggakan



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tuangkan untuk masa depan saya yang sedang saya perjuangkan untuk mendapatkan gelar S.H terpenting dari itu untuk membahagiakan kedua orang tua saya dikemudian hari.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pengrajin Batu Bata Merah Di Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, 26 Oktober 2021

Penyusun

KAMURIATI

NIM 618110135

ABSTRAK

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN
DENGAN PENGRAJIN BATU BATA MERAH DI DESA TAROPO KECAMATAN
KILO KABUPATEN DOMPU DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL**

Oleh:

KAMURIATI
618110135
RENA AMINWARA
SAHRUL

Indonesia adalah salah satu Negara dengan penduduk yang besar Sektor informal dalam hal ini termasuk industri kecil atau rumah tangga saat ini berkembang pesat termasuk didaerah pedesaan. Salah satu industri kecil yang banyak diusahakan adalah industri batu bata merah yang ada di Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompus. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara pemilik lahan dengan pengrajin batu bata merah yang ada di Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompus, jenis penelitian ini menggunakan jenis normatif dan empiris dengan pendekatan Undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologi. Tekni pengumpulan bahan hukum dan data yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan/documen. Analisis deskripsi kualitatif.

Proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan pengrajin batu bata merah pada masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus, hanya dalam bentuk lisan atau tidak tertulis, dan hanya cukup berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dengan pengrajin batu bata merah dimana pemilik lahan mendapatkan 20% dan untuk pengrajin 80%. Proses pembuatan batu bata merah dilakukan dengan beberapan persiapan mulai dari persiapan baha baku, pencampuran bahan-bahan, pembuatan adonan, pencetakan, pengeringan, pengerapian sisi batu bata mentah, penyusunan batu bata merah, pembakaran dan yang terakhir pembongkaran dan pemasaran/pejualan.

Penganturan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompus mengacuh pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil tidak mengurai secara terperinci dalam Undang-undang bahwa dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya pengaturan perundang-undang pemerintah baik ditingkat Kabupaten/Kota sehingga persentase 80% per 20%, 20% untuk pemilik lahan dan 80% untuk pengrajin batu bata merah sesuatu hal yang biasa yang dilakukan oleh masyarakat.

Kata kunci: perjanjian bagi hasil

**IMPLEMENTATION OF PRODUCTS SHARING AGREEMENTS BETWEEN LAND
OWNER AND RED BRICK WORKERS IN TAROPO VILLAGE,
KILO, DOMPU REGENCY IN REVIEW OF LAW NUMBER 2 1960
CONCERNING PRODUCTS SHARING AGREEMENT**

**By:
KAMURIATI
618110135**

**RENA AMINWARA
SAHRUL**

Indonesia is one of the most populous countries in the world. The informal sector, which includes small or household businesses, is expanding fast across the country, particularly in rural areas. In Taropo Village, Kecamatan Kilo, Dompu Regency, one of the local enterprises that is abundantly cultivated is the red brick industry. The goal of this study is to learn more about how the Production Sharing Agreement between landowners and red brick craftspeople is being implemented in Taropo Village. With a legal approach, a case approach, and a sociological approach, this sort of research uses normative and empirical types. Observation, interviews, and literature/document studies are all methods for gathering legal materials and data. This is a qualitative descriptive research.

In the Taropo Village community, Kilo District, Dompu Regency, the process of implementing profit sharing agreements between land owners and red brick craftsmen is only in oral or unwritten form, and is only based on an agreement between the land owner and the red brick craftsman, where the owner is able to get 20% and the craftsmen are able to get 80%. The preparation of raw materials, mixing materials, producing dough, molding, drying, trimming the sides of raw bricks, preparing red bricks, burning, and lastly demolition and marketing/sales are all part of the process of making red bricks.

The profit sharing arrangement carried out by the people of Taropo Village, Kilo District, Dompu Regency refers to Law Number 2 of 1960 concerning Revenue Sharing Agreements, which does not describe in detail in the Act, so it can be concluded that in the absence of government legislation at the Regency/the city, the percentage of 80% to 20% is a common thing that the community does.

Keywords: *Profit Sharing Agreement*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTO HIDUP.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
A. Rumus Masalah.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Terdahulu	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	10
1. Pengertian Perjanjian.....	10
2. Asas-Asas Perjanjian.....	12

3. Syarat Syah Perjanjian	14
4. Jenis-Jenis Perjanjian	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil	20
1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil.....	20
2. Subyek Perjanjian Bagi Hasil.....	22
3. Obyek Perjanjian Bagi Hasil	2
4. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Metode Pendekatan	35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data	37
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data	39
E. Analisa Bahan Hukum dan Data	39
F. Jadwal Penelitian.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
2. Peta Kondisi Desa.....	43
3. Keadaan Ekonomi.....	44
B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pengrajin Batu Bata Merah Di Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.....	44

1. Identitas Para Pihak	44
2. Tata Cara/Proses Pelaksanaan Perjanjian	45
3. Proses Pembuatan Batu Bata Merah.....	50
4. Pembagian Prosentase Hasil	54
5. Risiko Pembuatan Batu Bata Merah.....	54
6. Penyelesaian Masalah.....	55
C. perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan pengrajin batu bata merah di desa taropo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk yang besar menyebabkan kepadatan penduduk Indonesia yang tinggi. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia menyebabkan persaingan dalam memperoleh kesempatan kerja semakin ketat, hal ini disebabkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia.

Kondisi seperti ini menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak tertampung di sektor formal mencari pekerjaan di sektor informal meskipun dengan pendapatan yang relatif kecil, hal ini dilakukan semata-mata untuk mencari nafkah. Alasan lainnya adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan tidak dapat memilih pekerjaan karena kesempatan kerja di desa terbatas sehingga mereka bekerja di sektor informal.

Sektor informal saat ini memberikan kontribusi yang besar, terutama dalam penyediaan lapangan kerja. Sektor informal dalam hal ini termasuk industri kecil atau rumah tangga saat ini sedang berkembang pesat, termasuk di pedesaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan atau keahlian yang rendah, sehingga secara otomatis

mereka tidak diterima di sektor formal dan akhirnya bekerja di sektor informal. Salah satu usaha di sektor informal di pedesaan adalah industri bata merah. Industri bata merah banyak berkembang di pedesaan karena desa ini masih memiliki lahan yang luas untuk industri bata merah, selain itu bahan baku pembuatan bata merah mudah didapatkan. Salah satu industri kecil yang banyak dibudidayakan adalah industri bata merah di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu.

Permukiman atau rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang dan pangan. Kebutuhan akan tempat tinggal berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan bahan bangunan untuk membangun permukiman. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana lainnya juga membutuhkan berbagai macam bahan bangunan, salah satunya adalah batu bata yang merupakan bahan utama dalam pembuatan suatu bangunan. Sejalan dengan itu, permintaan batu bata semakin meningkat sehingga industri batu bata merah juga berkembang di beberapa daerah atau rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang dan pangan. Kebutuhan akan tempat tinggal berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan bahan bangunan untuk membangun permukiman. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana lainnya juga membutuhkan berbagai macam bahan bangunan, salah satunya adalah batu bata yang merupakan bahan utama dalam pembuatan

suatu bangunan. Sejalan dengan itu, permintaan batu bata semakin meningkat sehingga industri batu bata merah juga berkembang di beberapa daerah.

Mata pencarian utama penduduk Dompu Khususnya Desa Taropo Kecamatan Kilo adalah petani, Sebagian besar petani dengan pertanian kering dan hortikultural. Sepanjang jalan menuju kecamatan kilo terdapat ladang-ladang Jagung, padi, kacang hijau dan tembakau yang merupakan mata pencaharian utama warga disini. Komoditi utama warga Desa Taropo adalah jagung dan kacang hijau. Selain petani jagung, minoritas matapencaharian masyarakat diwilayah Desa taropo juga dengan membuat batu bata merah. Batu bata merah menjadi salah satu hal yang penting karena keuntungan yang didapatkan. Desa Taropo ini berada diwilayah perbukitan sehingga merupakan dataran tinggi yang sangat cocok untuk menjadi salah satu membuat batu bata merah dikarenakan lahan yang luas pas untuk membuat batu bata merah.

Batu Bata Merah di Desa Taropo semakin berkembang dari tahun ke tahun, hal itu menyebabkan terjadinya perubahan yang berhubungan dengan cara pembuatan batu bata Merah itu sendiri. Permintaan batu bata merah oleh pihak masyarakat semakin tahun mengalami peningkatan sehingga membuat batu bata merah harus selalu dibuat tanpa hentinya. Peningkatan permintaan batu bata merah membuat pekerja harus bekerja semaksimal mungkin untuk

membuat batu bata merah yang mengakibatkan pekerja harus bekerja dua kali lipat dari biasa yang membuat pekerja banyak yang jatuh sakit. Peningkatan permintaan batu bata merah dari masyarakat membuat peluang ekonomi pengrajin batu bata merah sedikit meningkat. Hal itu membuat pekerja batu bata merah mempekerjakan orang lain karena dirasa tidak dapat mengorganisir sendiri pengelolaan dan membuat batu bata tersebut, seperti mengali tanah dan mengelolah supaya dapat dilakukan pencetakan, pekerja yang lain melakukan pencetakan dengan alat yang dibuat khusus untuk batu bata merah, kemudian dilakukan penjemuran dibawa matahari langsung beberapa hari setelah itu dilakukan pembersihan sebelum dilakukan penyusunan untuk dibakar. Sehingga hal itu dapat menambah lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Pengolahan lahan yang dilakukan oleh pembuat batu bata merah yang telah diberikan haknya oleh pemilik lahan untuk dikelola untuk dibuat batu bata merah adalah suatu hal yang lumrah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Taropo.

Hal inilah yang menjadi perhatian penulis dalam penulisan undang-undang ini, terkait dengan pelaksanaan praktek perjanjian bagi hasil antara pengrajin bata merah dengan pemilik tanah di Desa Taropo. Bagaimana pelaksanaan praktek pembagiannya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang bagi hasil. Undang-undang bagi hasil yang dimaksud adalah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Inpres Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Oleh Pemilik Tanah dan pengrajin batu bata.

Atas dasar hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan Judul: “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Batu Bata Antara Pemilik Lahan Dengan Pengrajin Batu Bata Merah Di Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Di Tinjau Dari Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil”.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan pengrajin batu bata merah di Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu?
2. Bagaimana perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan pengrajin batu bata merah di desa taropo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil pemilik lahan dengan pengrajin batu bata merah di Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.
2. Untuk menganalisis perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan pengrajin batu bata merah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis.

Yaitu untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program studi strata satu (S1), pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis.

Untuk menambah wawasan, wawasan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum yang berkaitan dengan hukum pembagian hasil batu bata pada Masyarakat desa taropo.

3. Manfaat Praktis.

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa, akademisi, masyarakat umum

serta instansi terkait seperti Kepala Desa/Lurah, kepala lingkungan, maupun DPD tentang perjanjian bagi hasil.

E. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	DEDIK SUGIY ARTO (Universitas Jember)	Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkap Ikan Nelayan Di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.	1. Kekuatan mengikat bagi hasil tangkapan nelayan pada masyarakat adat di Kecamatan Puger Kabupaten Jember ditaati oleh para pihak meskipun hanya sebatas kesepakatan lisan dan tidak tertulis. Pangsa hasil tangkapan nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger melibatkan indukan dan bawahannya. 2. Proses perjanjian bagi hasil, proses yang ketat dalam bentuk tertulis, tetapi hanya perjanjian

			<p>tidak tertulis yang dianggap sebagai tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Awalnya, kesepakatan diawali dengan ajakan atau pemberitahuan kepada awak kapal mengenai kapan harus melaut. Sedangkan akhir dari perjanjian bagi hasil adalah ketika ada pembagian upah yang diterima oleh awak kapal.</p> <p>3. Akibat hukum dari perjanjian bagi hasil yang terjadi wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil antar nelayan di kawasan Puger Kulon adalah berupa sanksi sosial, dalam hal ini</p>
--	--	--	---

			<p>penelantaran bos ikan yang merasa tidak adil dalam pembagiannya. kepada nakhoda lainnya</p>
2	<p>ANASRIL (Universitas Muhammadiyah Mataram)</p>	<p>Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Dei Ani (Ambil Madu) Pada Masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu</p>	<p>Dari tiga hasil penelitian di atas maka peneliti melihat belum ada pelaksanaan perjanjian bagi hasil mengenai ambil madu terutama pada masyarakat desa taropo kecamatan kilo kabupaten dompu. dan peneliti memiliki inisiatif untuk mengikat judul mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini di karenakan pernah ada sengketa mengenai pembagian hasil ambil madu yang menimbulkan percecokan sampai beruju</p>

			perkelahian
3	ARDIANSYAH (Universitas Muhammadiyah Mataram)	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tembakau Antara Pemilik Lahan Dengan Petani Penggarap pada Masyarakat Desa Taropo, Kec, Kilo, Kab, Dompu.	Bentuk penyelesaian sengketa di lakukan secara musyawara sesuai dengan adat masyarakat desa taropo kecamatan kilo dan apabila tidak bisa di selesaikan dengan aturan adata baru itu akan di laksanakan di pemerintah desa taropo ataupun pemerintah setempat yang berkaitan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering juga disebut perjanjian yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*¹. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melakukan tindakan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa ketika satu orang atau lebih berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian atau saling berjanji untuk melakukan sesuatu.²

KUHPerdata (*burgerlijk wetboek*) memberikan pengertian tentang perjanjian dalam ketentuan pasal 1313 yang berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”

Ketentuan mengenai perjanjian menurut Pasal 13 KUHPerdata serta syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dapat diartikan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya. . Dimana perjanjian dibuat dengan persetujuan tanpa ada

¹Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY, 2014, hlm 43

²Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, hlm 119

paksaan baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian maupun dari pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang dimaksud dengan perjanjian adalah “hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan suatu perjanjian yang mempunyai akibat hukum”. tindakan sebelumnya atau sebelumnya.³

Adapun ahli hukum perdata menyampaikan beberapa makna dari denifisi hukum perjanjian ialah,⁴

- a. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum mengenai harta benda antara dua orang, dimana satu orang berjanji atau tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.
- b. M. Yahya Harahap menyatakan suatu perjanjian yang mengandung pengertian yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus memenuhi pihak lain untuk memenuhi prestasi tersebut.
- c. Subekti, mengemukakan bahwa perjanjian ialah suatu perjanjian di mana satu pihak yang berjanji terhadap pihak

³ *Ibid.* Hlm. 120

⁴ Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm, 2

lain atau di mana kedua belah pihak berjanji untuk melakukan sesuatu.

Dalam berbagai hukum kontrak, jika suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat perjanjian, bertambah dan harus dipenuhi dan berlaku sebagai hukum, dengan kata lain perjanjian itu mempunyai akibat hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338. Ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi "Segala perjanjian yang dibuat dengan sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuat".

2. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum kontrak terdapat beberapa prinsip penting yang menjadi dasar kehendak para pihak untuk mencapai tujuannya. Beberapa prinsip antara lain:⁵

a. Asas kebebasan Kontrak (*freedom of contract*)

Setiap orang dapat membuat perjanjian dengan syarat perjanjian itu sah dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan berlaku umum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, "Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang timbul". "Semua perjanjian" Berarti kesepakatan apapun, antara siapapun. Namun

⁵Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Edisi Ke-1, Cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 3-5.

kebebasan ini tetap memiliki batasan, yaitu selama kebebasan itu tetap dalam ketentuannya, dan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan (pornografi, pornografi) dan janji-janji umum (misalnya melakukan provokasi).⁶

b. Asas kepastian hukum (*pacta sun servanda*)

Jika terjadi dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak mengingkari janji (wanprestasi), maka hakim dengan putusannya dapat memaksa pihak yang melanggarnya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya menurut perjanjian. bahkan hakim dapat memerintahkan pihak lain untuk membayar ganti rugi. Putusan penjas merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam janji untuk mendapat kepastian hukum, harus mendapat perlindungan hukum.⁷

c. Asas Konsensualisme (*Consensualisme*)

Asas konsensualisme berarti kesepakatan (consensualism), yang pada dasarnya merupakan kesepakatan yang lahir sejak kedua kesepakatan itu dicapai. Perjanjian itu mengikat setelah perjanjian itu dinyatakan dan diucapkan, sehingga tidak diperlukan formalitas tertentu. Pengecualian terhadap asas ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat-syarat formalitas tertentu untuk suatu perjanjian, misalnya syarat-syarat

⁶ *Ibid.* Hlm.3

⁷ *Ibid.* Hlm.4, *Op.Cit*

harus tertulis, misalnya penjualan tanah adalah perjanjian yang harus dibuat secara tertulis dengan Akta Otentik Notaris.

d. Asas Itikad Baik (*good fait/tegoeder trouw*)

Itikad baik berarti bahwa keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak tidak boleh tercemar dengan maksud menipu atau menutupi keadaan yang sebenarnya. J. Satrio menyampaikan penafsirannya tentang itikad baik dalam perjanjian yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar, karena itikad baik adalah pengertian yang abstrak dan walaupun akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan itikad baik, akan sangat sulit bagi orang untuk merumuskannya.⁸

e. Prinsip Kepribadian (*personality*)

adalah isi perjanjian yang hanya mengikat para pihak secara individu, tidak mengikat pihak lain yang tidak mengikat untuk memberikan persetujuannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya

3. Syarat Syah Perjanjian

⁸ J. Satrio, *Hukum Pwejanain, Bandung, Citra Aditia Bakti, 1992*, Hlm, 365

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat syah perjanjian,⁹ adalah sebagai berikut :

a. Kesepakatan mereka mengikat dirinya;

Hal tersebut merupakan syarat yang logis, karena dalam suatu perjanjian setidaknya terdapat dua pihak yang saling berharap dan saling melengkapi.¹⁰ Artinya perjanjian lahir karena adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian adalah kesepakatan antara satu pihak atau lebih dengan pernyataan kehendak. Apa yang diinginkan pihak pertama, pihak kedua juga harus sesuai dengan keinginan pihak pertama juga harus sama timbal baliknya, sehingga suatu kesepakatan sangat dibutuhkan dalam suatu perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan;

Ada kemampuan untuk membuat kesepakatan. Menurut undang-undang, kompetensi meliputi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum secara umum, dan menurut undang-undang setiap orang-orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang di nyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian

⁹ P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm,334.

¹⁰ J. Satrio, *Op Cit*, hlm, 128

adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang di bawa pengampunan dan perempuan yang telah kawin.¹¹

c. Suatu pokok persoalan tertentu;

Bahwa objek perjanjian adalah pencapaian (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi dapat berupa kewajiban untuk merelakan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.¹² Pencapaiannya harus pasti atau paling tidak bisa ditentukan jenisnya, kesepakatannya harus cukup jelas. Artinya pencapaiannya harus pasti atau dapat ditentukan, tujuannya untuk menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Meskipun semua pihak dapat dibuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualian ialah perjanjian tidak dibolehkan bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdara).¹³

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus di penuhi semua baru dapat di katakan bahwa perjanjian tersebut sah.

¹¹ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm, 12.

¹² J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 28

¹³ R. Soeroso. *Op. Cit.*, hlm 16

4. Jenis-Jenis Perjanjian.

Didalam KUHPerdata di kenal beberapa macam perjanjian diantaranya ialah:¹⁴

a. Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban dasar antara kedua belah pihak

b. Perjanjian Gratis.

Berdasarkan Pasal 1314 Ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau dibebani dan dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian yang di dalamnya salah satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak yang bersangkutan. pihak lain tanpa menerima manfaat apapun bagi pihak lain. diri.

c. Perjanjian bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, artinya perjanjian yang telah diatur dan diberi nama oleh pembuat undang-undang.

d. Perjanjian Tanpa Nama

Perjanjian tanpa nama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata dan ada di masyarakat, tetapi jumlah perjanjian disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang membuatnya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdata Buku III : Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Alumi, Bandung, 2001, hlm, 90

pemasaran, dan perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak

e. Perjanjian Wajib

Perjanjian wajib adalah perjanjian dimana para pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUH Perdata, perjanjian jual beli saja tidak mengakibatkan berpindahnya hak milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli. Tahap ini hanya kesepakatan konsensual dan harus diikuti dengan kesepakatan material.

f. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*)

Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian dimana seseorang menjaminkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (obligation) kepada pihak tersebut untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (leverage, transfer). Penyerahan itu sendiri merupakan kesepakatan materil. Dalam hal akad jual beli benda tetap, akad jual beli tersebut disebut juga dengan akad jual beli sementara (*voorlopig koop contract*). Untuk kontrak jual beli barang bergerak, kontrak wajib dan kontrak properti jatuh bersama

g. Perjanjian Konsensual

Kesepakatan konsensual adalah keinginan untuk mengadakan perikatan dimana kesepakatan telah dicapai antara kedua belah pihak. Menurut KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (lihat Pasal 1338 KUHPerdara).

h. Perjanjian Nyata

Dalam KUHPerdara juga ada perjanjian yang hanya berlaku setelah barang itu terjadi, misalnya perjanjian penitipan barang (lihat Pasal 1694 KUHPerdara), pinjam meminjam (lihat Pasal 1740 KUHPerdara). Perjanjian terakhir ini disebut perjanjian nyata

i. Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana di tetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak di penuhi kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat di sebabkan 2 (dua) hal yaitu¹⁵

- 1) Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya maupun karena kelalaiannya;
- 2) Karena keadaan memaksa (Overmacht, Force Majeure), di luar kemampuan debitur, artinya debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah debitur lalai dalam melaksanakan suatu prestasi, perlu ditentukan dalam keadaan apa debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi suatu

¹⁵ D.jaja S.Meliala, *Hukum Perdata Dalam Persepektif BW*,.Nuaansa Aulia, Bandung, hlm 177

prestasi, ada 3 (tiga) kejadian, yaitu:¹⁶

a. Debitur tidak memenuhi kinerja sama sekali

Dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajiban yang dapat dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

b. Debitur memenuhi kinerja tetapi tidak baik atau salah

Debitur menjalankan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditentukan oleh undang-undang.

c. Debitur memenuhi kinerja tetapi tidak tepat waktu.

Debitur memenuhi kewajibannya tetapi terlambat, waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak terpenuhi. Untuk mengetahui kapan sejak debitur wanprestasi, perlu diperhatikan apakah perikatan telah menentukan waktu pencapaiannya atau belum. Dalam suatu perjanjian untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, para pihak menentukan bahwa tidak perlu ditetapkan waktu untuk prestasi yang dicapai oleh debitur.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Petdata Indonesia. PT Citra Aditia Bakti, Bandung, Hlm 20

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan mulai menjadi wajib, jika debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya. perikatan, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau hanya dapat dicapai atau tersedia dalam waktu yang ditentukan.” Jika debitur wanprestasi, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1267 KUHPerdara, yaitu: “Pihak dengan siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak lain untuk mematuhi perjanjian, jika itu dapat dilakukan, atau meminta persetujuan, dengan imbalan biaya, kerugian dan bunga.

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil

1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil. Berdasarkan Pasal 1 huruf c. “Perjanjian bagi hasil, adalah suatu perjanjian dengan nama apapun yang dibuat antara pemilik di satu pihak dengan orang atau badan hukum di pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian di mana penggarap diperbolehkan oleh pemiliknya untuk menjalankan usaha pertanian di atas tanah pemiliknya, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak;

Bentuk perjanjian bagi hasil secara umum adalah bahwa dalam KUH Perdata khususnya dalam Buku III perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang berbentuk tertulis atau lisan, kecuali dalam masyarakat adat pada umumnya hanya berbentuk perjanjian. formalitas atau dengan kesepakatan antara dua pihak.¹⁷

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu untuk dan hasil. Membagi berarti memotong, mematahkan, mengurai dari keseluruhan. Bagi hasil adalah sistem bagi hasil dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Jika kegiatan bisnis itu menghasilkan keuntungan, itu dibagi oleh keduanya dan ketika menderita kerugian, itu juga dibagi.¹⁸

Bagi hasil menurut terminologi asing (*Inggris*) dikenal dengan istilah *profit sharing*. Bagi hasil, istilah bagi hasil dalam kamus ekonomi diartikan sebagai bagi hasil. Pengertian bagi hasil diartikan sebagai: “membagikan sebagian keuntungan

¹⁷ Muhammad Alif, Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus Di Desa Bau), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 4

¹⁸ Evi Natalia, DKK “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Pada Periode 2009-2012)”. Vol. 9 No. 1 April 2014, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, Hlm. 3

kepada karyawan perusahaan”.¹⁹ Lebih lanjut dikatakan dapat berupa bonus tunai tahunan berdasarkan keuntungan yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berupa pembayaran mingguan atau bulanan.

Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemberi dana dan pengelola dana.²⁰ Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang di dalamnya dilakukan perjanjian atau ikatan bersama dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam bisnis ini disepakati adanya bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh antara dua pihak atau lebih.

Menurut Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kedudukan hukum adat dan hukum adat tidak memiliki perbedaan. Pada dasarnya hukum adat adalah kebiasaan atau hukum adat yang artinya kebiasaan itu timbul dari akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan kembali, adat sesuai dengan hukum adat yaitu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama dengan mengacu pada “*rechtsvordigeorrdening dersameenlebing*”. bagi hasil lebih banyak digunakan.

¹⁹ WR Hafid, 2018, Analisis Sistem Bagi Hasil Program Tabungan *Mudharabah dan Deposio mudharabah* (Studi Pad Apt. Bank Muamalan Kantor Cabang Utama Makasar), Vol 1 No. 11 Januari 2011, Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, Hlm 38.

²⁰ Ahmad Rofiq, 20004, *Fiqih Kontestual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta.

Istilah lembaga keuangan (perbankan) adalah perhitungan pendapatan yang diperoleh berdasarkan rasio (rasio) yang disepakati di awal. Besar kecilnya porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, dan harus terjadi atas kemauan masing-masing pihak tanpa ada paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin keadilan dan tidak ada pihak yang dieksploitasi “*rechtsvordigeorrdening dersameenlebing*”.²¹

2. Subjek Perjanjian Bagi Hasil.

Dalam suatu perjanjian ada 2 (dua) jenis, yaitu pertama manusia atau badan hukum yang dibebani kewajiban atas sesuatu dan kedua manusia atau hukum yang berhak melaksanakan kewajiban itu.

Subyek yang berwujud manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum yaitu harus sehat fikiran dan tidak dilarang atau dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan suatu usaha hukum, seperti peraturan paylit, peraturan tentang wanita yang sudah menikah dan sebagainya.²²

Subjek perjanjian secara otomatis sama dengan subjek

²¹ Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit universitas Indonesia, Jakarta, halm. 11

²² Subekti R, 1970, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Pembimbing Masa, Hlm.16

perikatan, yaitu kreditur dan debitur yang merupakan subjek aktif dan subjek pasif.

Pengertian kedua subjek perikatan tersebut antara lain:

- a. Sebuah. Pihak yang berhak atas sesuatu disebut kreditur.
- b. Pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu disebut debitur.

1) Subjek Perjanjian Berupa Manusia (Orang)

R. Subekti menyatakan bahwa yang di katakan subjek perjanjian adalah:²³

- a) Yang membuat perjanjian (orang) sudah cakap atau sanggup melakukan perbuatan hukum tersebut.
- b) Para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan perjanjian atas dasar kebebasan untuk menentukan kehendaknya. Artinya dalam membuat suatu perjanjian tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada kesalahan, atau kecurangan. Karena kesepakatan antara keduanya akan mengikat mereka

2) Badan Hukum

Badan hukum adalah perkumpulan orang-orang yang dibentuk oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak secara hukum (melakukan

²³ Subekti R, 1970, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Pembimbing Masa, hlm. 16

perbuatan hukum) seperti halnya manusia. Karena badan hukum dapat membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh badan hukum dengan menggunakan perantara sebagai pengurus. Badan hukum dibagi menjadi dua:

a) Badan Hukum Publik (*Publiek Recht Persoon*)

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan untuk umum yang tujuan pendiriannya adalah untuk kepentingan umum atau untuk banyak orang. Dengan demikian, badan hukum publik adalah badan hukum negara yang dibentuk oleh penguasa (pemerintah) atas dasar undang-undang yang dijalankan secara fungsional. Contohnya adalah Bank Indonesia dan Perusahaan Negara.

b) Badan Hukum Swasta (*Private Recht Person*)

Badan hukum berdasarkan hukum perdata atau perdata yang didirikan untuk kepentingan orang-orang di dalam badan hukum itu sendiri. Berbeda dengan badan hukum publik yang tidak mencari keuntungan di dalamnya, badan hukum privat didirikan karena untuk keuntungan kelompok, yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, ilmiah, dan lainnya dengan mengacu pada hukum

yang berlaku. Contohnya adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Amal Akibat dari subjek hukum yang tidak sah, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan (*voidable*).

3. Objek Perjanjian Bagi Hasil.

objek hukum menurut Pasal 499 KUHPerdara. “Menurut undang-undang, barang adalah setiap benda dan setiap hak yang dapat menjadi objek hak milik.” Dalam Pasal 500 KUH Perdata. “Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum keterikatan, serta segala hasil, baik hasil alam maupun hasil kerajinan, sepanjang melekat pada cabang atau akar, atau menempel pada tanah, merupakan bagian dari barang itu. item.” Objek Keterlibatan adalah Prestasi. Prestasi adalah isi perjanjian, atau kewajiban yang dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan,/perjanjian. Berbagai pencapaian dalam Pasal 1234 KUH Perdata ialah :

- a. Memberikan Sesuatu
- b. Berbuat Sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Objek Perjanjian Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja yaitu:²⁴

Yang dimaksud dengan objek hukum (*rechtsobject*) adalah

²⁴Mochtar Kusumaatmadja, 2013, *Pengertian Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, halm. 84

segala sesuatu yang berguna dan dapat dikuasai oleh subjek hukum serta dapat dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum. Secara umum yang dapat dilihat sebagai objek hukum adalah urusan (zaken) dan objek (goederen). Pengertian benda dibagi menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda yang meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat, diraba, dan sering juga dapat diukur dan diukur, seperti rumah, buku, mobil, dan sebagainya. Mengecualikan semua jenis hak, seperti hak penagihan, hak cipta, hak merek dagang, dan sebagainya. Selain itu, benda juga dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan. Benda tidak bergerak atau benda tetap adalah benda yang karena sifatnya sendiri atau karena kegunaannya tidak dapat dipindahkan atau tidak dapat dipindahkan (misalnya tanah, rumah, mesin tertentu di pabrik), atau karena ketentuan hukum (ketentuan peraturan perundang-undangan). dinyatakan tidak bergerak

4. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil. Berdasarkan Pasal 4:

- 1) Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang di nyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-

- kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekuraang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- 2) Dalam hal-hal yang khusus, yang di tetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat di izinkan di adakannya perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang di tetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
 - 3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapatdipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
 - 4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah- kering, maka Kepala Desalah yang memutuskan.

Kata hapus berarti hilang atau hilang, meniadakan berarti menghilangkan, menyatakan tidak berlaku lagi, jadi hapusnya suatu perikatan berarti tidak berlaku lagi karena sesuatu, suatu perbuatan, suatu perikatan hukum hapus atau hilang karena dari beberapa tindakan hukum.²⁵

Tentang pemutusan atau berakhirnya perjanjian diatur dalam

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, Hlm. 99

Buku III KUHPerdota. Masalah penghapusan perjanjian (tenietgaan van verbinten) dapat disebut juga dengan penghapusan perjanjian (tenietgaan van overeenkomst). Artinya menghilangkan semua pernyataan wasiat yang telah disepakati dalam kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur. Disebutkan dalam Pasal 1381 KUHPerdota, suatu perjanjian berakhir di karenakan:

a. Adanya Pembayaran;

Makna pembayaran disini luas, termasuk pembayaran atas suatu harga dari pihak pembeli dan penyerahan barang dari pihak penjual. Pembayaran harus dibayar ditempat perjanjian dibuat tapi jika tidak ditentukan maka pembayaran harus di lakukan ditempat barang itu berada pada waktu perjanjian. Jika pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga, pihak ketiga menggantikan debitur pertama. Penggantian debitur semacam ini disebut subrogasi

b. Penawaran Pembayaran Dikuti Dengan Penitipan Atau Penyimpanan;

dalam hal ini pembayaran biasanya terjadi apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantara notaris atau juru sita, maka kreditur menolak pembayaran tersebut. Atas dasar penolakan kreditur,

debitur meminta kepada Pengadilan Negeri agar tawaran pembayaran yang ditolak kreditur itu dilegalkan. Setelah disahkan, barang atau uang tersebut disimpan atau dititipkan kepada panitera Pengadilan Negeri. dengan demikian melayani hubungan antara kedua belah piha. kreditur bertanggung jawab atas segala resiko barang titipan

c. Pembaharuan Utang (*novasi*);

Pembaharuan utang terjadi dengan cara mengganti utang debitur lama dengan mengganti utang debitur baru dan kreditur lama dengan yang baru. Dalam hal utang yang lama diganti dengan yang baru, obyek perjanjiannya diganti, yang disebut Novasi Objektif. dalam kondisi ini hutang lama hilang

d. Perjumpaan Utang (*kompensasi*);

Penyelesaian adalah cara penghapusan utang dengan menghitung utang masing-masing pihak, sehingga salah satu perikatan hilang.

e. Pencampuran Utang;

Hal ini terjadi jika kedudukan kreditur dan debitur sama yaitu satu orang, pencampuran itu terjadi oleh hukum atau secara otomatis. Dalam pencampuran hutang ini, hutang dihapuskan.

f. Pembebasan Utang;

Pernyataan kreditur yang secara tegas bahwa ia menghendaki prestasi debitur, dan melepaskan haknya atas pembayaran dan pemenuhan perjanjian. Tapi debitur harus dapat membuktikan karena suatu pembebasan hutang tidak boleh di persangkakan saja, hanya pembebasan itu tidak terikat oleh cara tertentu.

g. Musnahnya Barang Yang Terutang;

Jika benda perjanjian itu musnah dan tidak dapat diperjualbelikan atau hilang di luar kesalahan kreditur dan sebelum ia gagal menyerahkannya pada waktu yang ditentukan, maka perjanjian itu berakhir.

h. Batal/Pembatalan;

Perikatan yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintai pembatalan kepada hakim dengancara:

- 1) Cara aktif adalah mengajukan gugatan kepada hakim untuk pembatalan.
- 2) Cara pembelaannya adalah dengan menunggu sampai ada gugatan lalu menyampaikan alasan kurangnya perikatan ini

i. Berlakunya Suatu Syarat Batal;

Jika kedua belah pihak menyetujui didalam perjanjian awal jika di penuhi akan mengakibatkan batalnya

perikatan.

j. Lewatnya Waktu;

Berakhirnya waktu atau kadaluarsa adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan, dengan berlalunya waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga setiap perikatan hukum hilang dan berubah menjadi perikatan bebas yang pembayarannya tidak mudah di pengadilan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis dalam hal ini mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat, yang juga berkaitan dengan pembagian hasil batu bata merah antara pemilik tanah dan pengrajin batu bata merah. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku pemilik lahan dan pengrajin batu bata merah tersebut yang berupa peninggalan fisik maupun arsip yang di gunakan dalam perjanjian tersebut.²⁶

B. Metode Pendekatan.

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan teknik pendekatan:

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Puataka Pelajaran, hlm.280

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statutaapproach*).

Pendekatan Legislatif (Pendekatan Statuta), yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari norma atau aturan, khususnya Pasal 1313 KUHPerdara tentang perjanjian.

2. Pendekatan Kasus (*CaseApproach*)

Pendekatan kasus, yaitu penelitian normatif untuk mempelajari penerapan norma atau tujuan hukum dalam praktik hukum. Jenis pendekatan ini biasanya digunakan dalam kasus-kasus yang sudah mendapat putusan. Kasus-kasus yang memiliki makna empiris, namun dalam kajian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dikaji untuk memperoleh gambaran mengenai dampak dimensi nominal suatu negara hukum dalam praktik hukum, dan menggunakan hasil analisisnya untuk masukan dalam penjelasan hukum.²⁷

3. Pendekatan sosiologis.

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang membahas tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan manusia dan ruang lingkungan manusia. Objek dalam pendekatan ini yaitu masyarakat yang dilihat dalam sudut hubungan manusia dengan manusia (*habdul minallah*) dan proses yang timbul dari hubungan manusia dan masyarakat.

²⁷ Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Penelitian Hukum Normatif*, Cet 3, Banyumedia Publishing, Malang.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data kepustakaan merupakan data hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim. Bahan hukum utama yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder di artikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pemikiran para ahli atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarahkan. Yang dimaksud dengan bahan sekunder di sini menurut penulis adalah ajaran-ajaran yang terdapat

dalam buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pengertian dan pemahaman terhadap bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang di gunakan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Hukum

2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan. Data primer di peroleh dengan menggunakan wawancara dan wawancara

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menelaah bahan pustaka berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang dapat diperoleh dari jurnal, buku, internet, atau kamus.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

1. Observasi

pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena yang direkam. Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan data-data yang di perlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁸

2. Wawancara

Wawancara, metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang di gunakan dengan cara tanya jawab yang sistematis berdasarkan arah dan tujuan, yang dapat di lakukan dengan wawancara penelitian.

3. Studi Kepustakaan/Documen.

Studi literatur, kegiatan mengumpulkan data yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi ini dapat diperoleh dari buku, karya ilmiah, tesis, internet atau sumber lainnya lainnya (Documen).

E. Analisis Bahan Hukum Dan Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan. Dalam suatu penelitian ada beberapa alternatif analisis yang dapat di gunakan, yaitu: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kuantitatif atau non-hipotesis, deduktif atau induktif, kualitatif induktif, analisis isi,

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, hlm 136

kuantitatif dan uji statistik. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang di peroleh dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian di pisahkan berdasarkan kategori untuk mendapatkan kesimpulan.²⁹

Dengan demikian, dalam penelitian ini data yang di peroleh di lapangan, baik yang di peroleh dengan metode wawancara maupun dokumentasi, di deskripsikan atau di sajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan berupa angka-angka dalam bentuk angka. penelitian statistik, serta di kelompokkan dan di kelompokkan menurut rumusan masalah. Inferensi deduktif adalah menarik ke simpulan dari yang umum ke yang khusus

F. Jadwal Penelitian

NO	Uraian Kegiatan	November 2021			Desember 2021				Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan proposal dan studi pustaka																					

²⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 23

